



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Farid Anwar, SE Bin H. Anwar;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ritaya Desa Bone RT.002 RW.001 Kelurahan Bone
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (distributor Barang Campuran);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 29 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan 10 Januari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Desember 2018 Nomor 1370/Pid.Sus/2018/PN Mks dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2018 No.Reg.Perk.: PDM-650/Mks/Euh.2/9/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa FARID ANWAR, SE Bin H.ANWAR, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jalan Mesjid Babul Jannah Lr.81 No.17 A Kel.Maccini Kec.Makassar kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dimana Terdakwa menghubungi saksi SABIR (berkas perkara terpisah) dan berkomunikasi via

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan Terdakwa hendak memesan/membeli barang berupa shabu-shabu melalui saksi SABIR, kemudian saksi SABIR saat itu mengiyakan kalau akan mencari barang berupa shabu yang hendak dibeli Terdakwa, lalu Terdakwa menutup teleponnya dan menuju ke tempat saksi SABIR dengan menggunakan mobil pete-pete dan setelah bertemu dengan saksi SABIR lalu Terdakwa menyerahkan uangnya sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi SABIR menyampaikan nanti mengkonfirmasi Terdakwa kalau barangnya sudah ada, kemudian saksi SABIR pergi dan Terdakwa juga pulang ke rumahnya dan sekitar jam 15.00 Wita saksi SABIR menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau barang yang dimaksud sudah ada, lalu Terdakwa berangkat ke rumah saksi SABIR di jalan Mesjid Babul Jannah Lr.81 No.17 A Kel.Maccini Kec.Makassar kota Makassar, dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa bertemu dengan saksi SABIR di rumahnya, kemudian saksi SABIR memanggil Terdakwa untuk masuk ke kamarnya, setelah di kamarnya lalu saksi SABIR langsung menyerahkan barang berupa shabu yang beratnya + 5 gram kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memisahkan shabu tersebut menjadi 2 bagian kemudian 2 gram Terdakwa serahkan kepada saksi SABIR untuk diperjual belikan, dan sisanya yang 3 gram Terdakwa bawa pulang ke mmahnya yang kemudian membagi-baginya menjadi beberapa bagian di dalam palstik kecil, dan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Terdakwa menerima telepon dari saksi SABIR dan meminta lagi barang shabu, lalu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet yang beratnya sekitar 1 gram ke rumah saksi SABIR, dan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa membawa 3 (tiga) sachet plastic berisi shabu yang Terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok Marlboro kemudian menyimpannya di dalam kantong celana dan berangkat ke tempat kerja;

- Bahwa sebelumnya saksi CHAERUDDIN yang terlebih dahulu melakukan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi SABIR karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan interogasi mengakui kalau barang berupa yang shabu tersebut saksi SABIR memperoleh dari terdakwa FARID ANWAR sehingga dilakukan pengembangan dan pencaharian terhadap terdakwa FARID ANWAR dan diperoleh informasi mengenai keberadaan terdakwa FARID ANWAR kalau sementara berada di tempat kerjanya yang beralamat di jalan Syech Yusuf Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini, dan saat itu benar terdakwa FARID ANWAR berada di tempat kerjanya kemudian menunggu terdakwa FARID ANWAR keluar dari tempat kerjanya, dan pada saat terdakwa FARID ANWAR keluar dari tempat kerjanya dan setelah berada di luar di jalan Syech Yusuf Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini Makassar lalu saksi MUH.ARHAM dan saksi CHAERUDDIN serta bersama anggota polisi lainnya langsung menghampin terdakwa FARID ANWAR dan melakukan penangkapan yang dilanjutkan pemeriksaan dan penggeledahan atas diri terdakwa FARID ANWAR lalu menemukan barang berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang sementara tersimpan di dalam pembungkus rokok Malboro yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa FARID ANWAR, kemudian menemukan lagi 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru di bagian kantong celana sebelah kanan terdakwa FARID ANWAR, kemudian memperlihatkan semua barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa FARID ANWAR dan mempertanyakannya dan oleh terdakwa FARID ANWAR mengakuinya kalau barang bukti tersebut adalah miliknya, lalu mengamankan terdakwa FARID ANWAR bersama barang buktinya, selanjutnya terdakwa FARID ANWAR dipertemukan dengan saksi SABIR dan melakukan interogasi mengenai barang bukti shabu yang ditemukan pada diri saksi SABIR adalah milik terdakwa FARID

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR dan saat itu terdakwa FARID ANWAR mengakuinya kalau barang berupa shabu tersebut adalah milik terdakwa FARID ANWAR, dan terdakwa FARID ANWAR juga mengakui kalau yang mendanai pembelian shabu tersebut adalah terdakwa FARID ANWAR yang tujuannya untuk diperjual belikan melalui saksi SABIR, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya langsung diamankan ke kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membell, menerfma, menjadl perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan; Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 2745/NNFA/II/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,5731 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

A t a u

Kedua:

Bahwa terdakwa **FARID ANWAR, SE Bin H.ANWAR**, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 17.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Jalan Jalan Syech Yuusuf Kel.Gunung Sari Kec.Rappocini kota Makassar tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana Terdakwa telah menguasai barang berupa narkotika yang diduga shabu-shabu yang diperoleh dari SABIR (DPO) lalu Terdakwa membawa shabu- shabu tersebut dan berangkat ke tempat kerja di jalan Syech Yusuf dan sekitar jam 15.20 Wita Terdakwa keluar dari tempat kerja dimana masih mengantongi shabu-shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan saat berjalan tiba-tiba ada orang yang menghampiri Terdakwa yang diketahui adalah merupakan anggota polisi, dan setelah saksi MUH.ARHAM dan saksi CHAERUDDIN memperkenalkan diri lalu melakukan penangkapan yang dilanjutkan pemeriksaan dan pengeledahan atas diri terdakwa FARID ANWAR lalu menemukan barang berupa 3 (tiga) sachet shabu-shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang sementara tersimpan di dalam pembungkus rokok Malboro yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa FARID ANWAR, kemudian menemukan lagi 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merit Samsung warna biru di bagian kantong celana sebelah kanan terdakwa FARID ANWAR, kemudian memperlihatkan semua barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa FARID ANWAR dan mempertanyakannya dan oteh terdakwa FARID ANWAR mengakuinya kalau barang bukti tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa bekas pakai sebelum bekerja, lalu mengamankan terdakwa FARID ANWAR bersama barang buktinya dan langsung diamankan ke Polrestabes guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan,

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 2745/NNF/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,5731 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 7 Nopember 2018 Reg. Perk. No.: PDM-650/Mks/Euh.2/9/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARID ANWAR, SE Bin H.ANWAR, *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Pertama dalam surat dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARID ANWAR, SE Bin H.ANWAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastic kecil berisi dugaan shabu-shabu yang beratnya 0,5731 gram;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan

pada tanggal 5 Desember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Farid Anwar, SE Bin H. Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu “ Secara tanpa hak , memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi dugaan shabu- shabu yang beratnya 0,5731 gram ;
 - 1 (satu) buah pirex ;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum sumbu ;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1370/Pid.Sus/2018/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terkwada pada tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Januari 2019, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 1370/Pid.Sus/2018/PN Mks, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Januari 2019 dan tanggal 4 Januari 2019 telah diberitahukan secara seksama untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1370/Pid.Sus/2018/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Desember 2018 Nomor 1370/Pid.Sus/2018/PN Mks dan memori bading, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Desember 2018 Nomor 1370/Pid.Sus/2018/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo Pasal 112 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Desember 2018 Nomor 1370/Pid.Sus/2018/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa Farid Anwar, SE Bin H. Anwar tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 oleh kami Dr. Hj. Andi Isna RC, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis Hakim, Daniel Palittin, S.H.,M.H.. dan Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Anggota Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 28 Januari 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasrum, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis Hakim,

ttd

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Dr, Hj. Andi Isna RC, S.H.,M.H.

ttd

Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nasrum, S.H.

TURUNAN SESUAI ASLINYA
AN. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA MUDA TINDAK PIDANA KORUPSI,

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.
NIP. 19651120 198903 1 004

TURUNAN SESUAI ASLINYA

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI MAKASSARPANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 19570904 198401 2 001

Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor 42/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUNAN SESUAI ASLINYA
AN. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA MUDA TINDAK PIDANA KORUPSI,

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.
NIP. 19651120 198903 1 004